



Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023



1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

a. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasar pada:

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- d) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- e) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun

2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

f) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik berkomitmen untuk transparan dalam memberikan dan menyediakan informasi public yang mudah diakses oleh Masyarakat. Sebagai bentuk dari komitmen tersebut Kepala Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur menunjuk pejabat dari setiap bidang untuk menjadi bagian dari Tim PPID yang tertuang pada SK Kepala Dinas P3AK Nomor 188/45/109.1/2023.

b. Struktur Organisasi PPID Tahun 2023

NO	JABATAN DALAM TIM PPID	NAMA
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM
2.	Ketua	Dra. DIANA RIMAYANTI, M.Si
3	Wakil Ketua	NANANG ABU HAMID, A.P., M.Si
4	Sekretariat Koordinator	IDA TRI WULANDARI, SH, ME
	Anggota :	SOFIE PUSPITASARI, ST.
		AZIZUL AL WAHID, A.Md
		FERDY HENDRAWAN, ST.
		DEVY FITRIYANA, A.Md
5.	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	R. HARI CHANDRA, N, SE, MM
	Anggota :	SANTI ANI, S.IKom
		ABRIYANTI CATURIZA PUTRI, SH,S.Psi
		IGA WAHYUDI FIRMANSYAH, S.STP
		DEKI MELODIA,S.Pd
6.	Ketua Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	ONE WIDYAWATI, SKM, M.Kes.
	Anggota :	GALIH PAMBUKO, SH
		KARTIKA R PALUPI, S.Psi
		MAHENDRA SETIAWAN,ST
		ADE JALU SAKTI PRADONO
7.	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	SITI CHOLISOH, SE, M.Ak
	Koordinator I :	
	Koordinator II:	ANTON ABDILLAH, ST
	Anggota :	JUNITA ELISABETH, S. Sos,M.IP
		FARIDA SYAMSI, S.KM
		HERNI KENKINESTHI,S.Sos
		DEASY KARTIKA RACHMAWATI, SE

c. Tugas Tim PPID Tahun 2023

a) Ketua PPID

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat , tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- 4) Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasikan bahan dan data menjadi bahan informasi public;
- 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

b) Sekretariat PPID

Sekretariat PPID mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi. Sedangkan fungsi Sekretariat PPID sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas Ketua PPID, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Bidang Fasilitas Sengketa Informasi;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- 3) Pelaksanaan administrasi pelayanan dan dokumentasi;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

c) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik. Sedangkan fungsi Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Perencanaan Program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi;
- 2) Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- 3) Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;
- 4) Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- 5) Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- 6) Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik;

d) Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi mempunyai tugas mengolah dan memberi pelayanan konsultan klarifikasi dan dokumentasi.

Sedangkan fungsi bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan perencanaan program di pengolahan data dan klasifikasi informasi;
- 2) Pelaksanaan konsultasi klarifikasi informasi publik;
- 3) Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi, dan
- 4) Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

e) Bidang Fasilitasi Sengketa

- 1) Pelaksanaan perencanaan program bidang fasilitasi sengketa informasi;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- 3) Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi dan pengaduan atau sengketa informasi.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menyediakan pelayanan informasi melalui berbagai media diantaranya

- 1) Ruang Pelayanan PPID
- 2) Situs Resmi : dp3ak.jatimprov.go.id



- 3) Email : dp3ak@jatimprov.go.id
- 4) Media Sosial
 - a) Instagram : dp3akjatim.official
 - b) Facebook : DP3AK JATIM
 - c) Youtube : DP3AK PROVJATIM

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik
Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. sebanyak 14 orang.

c. Waktu Pelayanan Publik

Waktu pelayanan di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. adalah sebagai berikut:

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin s.d Kamis	08.00 WIB s.d 15.00 WIB	12.00 WIB s.d 13.00 WIB
Jum'at	08.00 WIB s.d 14.00 WIB	11.30 WIB s.d 12.30 WIB

d. Anggaran dan Penggunaannya

Pada tahun 2023 terdapat PAGU Anggaran 105.000.000 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur untuk publikasi media cetak.

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2023 antara lain:

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi penguatan kelembagaan PPID bertempat di ruang Sekretaris.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi bagi tim PPID untuk optimalkan peran sebagai sumber informasi dan kegiatan.

3. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Waktu untuk pelayanan Informasi

Waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan informasi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

mengacu pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

b. Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

Pada tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menerima 6 Permohonan. Dari 6 permohonan tersebut semuanya dikabulkan seluruhnya.

c. Sengketa Informasi

Pada tahun 2023 belum ada sengketa informasi publik yang diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

4. Kendala Internal dan Eksternal dalam Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala yang dialami oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur diantaranya

- a. Kapasitas SDM PPID yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP, dikarenakan kurangnya pemahaman PPID Pembantu dalam menjalankan tugas pokok fungsinya.
- b. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
- c. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk meningkatkan layanan informasi publik. Upaya peningkatan tersebut diantaranya:

- a. Supaya mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang di minta oleh pemohon informasi.
- b. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani PPID
- c. Mengembangkan Website PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
- d. Memperbarui Instrumen Keterbukaan Informasi Publik di lama PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.